



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 273 TAHUN 2025
TENTANG
PROGRAM MEMBANGUN JEJARING DAN CARA BERJUALAN
MENGUNAKAN KATALOG INYONG

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa jejaring usaha mempunyai peranan yang penting dalam menciptakan peluang kerja sama kemitraan dan perluasan akses pemasaran bagi usaha mikro;
- b. bahwa untuk menyediakan sarana pemasaran yang efektif, efisien, memiliki jangkauan luas dan dapat diakses dengan mudah oleh siapa saja, dapat dilakukan melalui katalog digital;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Membangun Jejaring dan Cara Berjualan Menggunakan Katalog Inyong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 69);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Melalui Digitalisasi (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Program Membangun Jejaring dan Cara Berjualan Menggunakan Katalog Inyong yang dapat diakses melalui *link* dan *barcode* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Program Membangun Jejaring dan Cara Berjualan Menggunakan Katalog Inyong sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk selanjutnya disebut dengan MEMBER CUANKI.
- KETIGA : Jejaring sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan hubungan saling menguntungkan dalam pemasaran produk antara pelaku usaha mikro dengan usaha kecil dan menengah yang meliputi hotel, restoran, dan toko modern.
- KEEMPAT : Katalog Inyong sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan katalog digital yang berisi daftar produk usaha mikro Kabupaten Banyumas.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

No.	Jabatan	Paraf
1	Sekda	
2	Asekbang	
3	Kabag Hukum	
4	Ka Dinnakerkop ukm	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 13 JUN 2025

BUPATI BANYUMAS,



SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 273 TAHUN 2025
TENTANG
PROGRAM MEMBANGUN
JEJARING DAN CARA
BERJUALAN MENGGUNAKAN
KATALOG INYONG

LINK DAN BARCODE UNTUK MENGAKSES KATALOG INYONG

<https://linktr.ee/umkmbms>



No.	Jabatan	Paraf
1	Sekda	16
2	Asekbang	17
3	Kabag Hukum	18
4	Ka Dinnakerkop UKM	19

BUPATI BANYUMAS,


SADEWO TRI LASTIONO